



PEMERINTAH KOTA KUPANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG NOMOR : DPMPTSP.073.3/062/KAL/IV/2023

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL PADA LEMBAGA KB "MAWAR"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Formal secara tertib, obyektif dan bertanggung jawab pada lembaga Penyelenggara KB "MAWAR", maka perlu diberikan Izin Operasional sebagai acuan bagi Lembaga KB MAWAR untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa sehubungan dengan lembaga KB "MAWAR" telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal berupa Kelompok Bermain (KB);
 - c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara KB " MAWAR " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
9. Peraturan Walikota Kupang Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Dari Walikota Kupang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
11. Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional , Nomor : 06 / PAUD / KB .MWR. BTP/ III / 2023, Tanggal 06 Maret 2023;

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Nomor: DISDIKBUD. 642.1/770/PAUDNI/2023, Tanggal 12 April 2023;

in w/

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal Kepada :

Nama Lembaga	: KB "MAWAR"
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Tahap	: B (Lanjutan)
Alamat	: Jl Alfons Nisoni RT. 014 / RW. 006
No. Telp/HP	: 085253433003
Kelurahan	: Batuplat
Kecamatan	: Alak
Kota	: Kupang
Pemilik	: PAUD MAWAR
Pemimpin/Penyelenggara	: Frans D.Kore Ludji,A.Ma.Pd

KEDUA : Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal **17 April 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2026.**

Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Mentaati ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
- Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya **30 (TigaPuluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.**

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 17 April 2023

(/Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang



JEFFERY EDWARD PELT,SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690802 199603 1 003



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang KodePos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmpstpkupangkota.go.id E-mail : dpmpstpkupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPTSP.073.3/062/KAL/IV/2023

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : DISDIKBUD. 642.1/770/PAUDNI/2023, Tanggal : 12 April 2023 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal kepada :

Nama Lembaga	: KB "MAWAR"
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Tahap	: B (Lanjutan)
Alamat	: Jl. Alfons Ninoni RT.014 / RW. 006
Kelurahan	: Batuplat
Kecamatan	: Alak
Pemilik	: PAUD MAWAR
Pemimpin/ Penyelenggara	: Frans D.Kore Ludji, A.Ma.Pd

2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal **17 April 2023** sampai dengan **17 April 2026**.
3. Penyelenggara Wajib :
- 3.1. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim Laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 17 April 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang

JEFFRY EDWARD PELT, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690802 199603 1 003

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Pj. Walikota Kupang Sebagai Laporan ;